



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 001

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

EMA SUCAIMAH, S.Pd. I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

INSAN UNGGUL PULO PANJANG

b. Alamat

KP. BARU DS. PULO PANJANG
KB KEC. PULOAMPEL

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK IAIN

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Provinsi

BANTEN

f. Kabupaten/Kota

SEMANG

g. Kecamatan

PULOAMPEL

h. Kelurahan

PULO PANJANG

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

16 - 1000 / 2015

b. Tanggal

03 10 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

421 / 681 / 2015

d. Tanggal

05 03 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Duding



Puloampel, 12 Oktober 2015

EMA SUCAIMAH, S.Pd. I

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PULOAMPEL**

Alamat : Jl. Ki M Idris No.01 Puloampel Kode Pos 42455

**KEPUTUSAN CAMAT PULO AMPEL
NOMOR : 421/18/SK/2015
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
INSAN UNGGUL PULO PANJANG
CAMAT PULO AMPEL KABUPATEN SERANG**

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.
 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 5. Peraturan pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional!
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 8. Peraturan Bupati Serang No. 55 Tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
 9. Peraturan Bupati Serang No. 43 Tahun 2009 tentang tatacara pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal.
- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/Profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan Tim Survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mensyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Keputusan Dinas UPTD Kecamatan Pulo Ampel No. 421/18/SK/Tanggal 05 Maret 2015 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - d. Keputusan Camat Kecamatan Pulo Ampel No. 421/18/SK/ Tanggal 05 Maret 2015 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) INSAN UNGGUL PULO PANJANG.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD INSAN UNGGUL PULO PANJANG |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Baru RT.001/Rw.003 Desa Pulo Panjang
Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang |
| Pemimpin | : EMA SULAIMAH,S.Pd.I |
| Pemilik/penyelenggara | : EMA SULAIMAH,S.Pd.I |
| Tahun berdiri | : |
| Tahap | : Kintisan |
- KEDUA** : Izin Operasional pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 05 Maret 2015 s/d 05 Maret 2016
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang bukan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulo Ampel

Tanggal : 05 Maret 2015



Tembusan:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PULO AMPEL**

Jl. Km. Idris - Pulo Ampel 42455

Surat Keputusan Nomor 421/13/SK/2015

Tanggal 05 MARET 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD BERSI MINGGU PULO PUSANG
Alamat : JL. DAU RT 001/005 DESA PULO PUSANG
Kecamatan PULO AMPEL, KABUPATEN SERANG.
Satuan PAUD : KEGIATAN BERMAIN (Play Group)
Pimpinan : NCA SULATNAR. Spdi
Tahap : MENYUNDAK

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung

Mulai tanggal 05 MARET 2015 sampai dengan 05 MARET 2016



Seorang 05 MARET 2015
Camat Pulo Ampel
SERANG
DEDI SUPENDI, SE
NIP. 19650511 198603 1 010